

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang mengencarkan pengelolaan dana desa. Presiden Ir. H Joko Widodo memiliki visi dan misi yang menjadi prioritas yaitu disebut dengan Nawa Cita. Nawa Cita merupakan Sembilan kebijakan yang menjadi visi misi di era Pemerintahan Jokowi, dimana dalam poin ketiga dari Nawa Cita menyebutkan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Poin dari Nawa Cita yaitu mengharuskan masyarakat desa berperan aktif untuk turut membantu pembangunan negara. Pemerintah desa diharapkan sanggup mengelola daerahnya sendiri secara mandiri tercantum dalam pengelolaan peninggalan aset, keuangan serta pemasukan desa sehingga mempunyai kualitas hidup di desa dan juga mensejahterakan warganya.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk merealisasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Undang-Undang ini sudah disahkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan prinsip Nawa Cita. Adanya program ini maka pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan dana melalui APBDes. Kebijakan yang dicantumkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 ialah tingkatan anggaran desa dalam upaya proses pembangunan desa serta pelayanan dan pemberdayaan warga masyarakat.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan kementrian dalam mengolah pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan desa. Pembangunan desa ini tentu diperlukan dana yang cukup besar agar dapat mewujudkan pembangunan dan kemandirian desa. Dana desa sudah terimplementasi sejak 2015 sejak pemerintah mengeluarkan dana hingga saat ini mencapai Rp 275 Triliun (Detik Finance). Dengan pengeluaran dana desa yang jumlah yang besar, maka keberadaan pendamping desa sangat diperlukan dalam mengawasi jalannya aliran dana desa. Peran pendamping desa dalam alokasi dana desa yang besar yang diberikan kepada kepala desa, agar tidak terjadi adanya penyelewengan atau tidak bisa mengelola dana tersebut dengan baik.

Alokasi dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Alokasi dana desa adalah pengelolaan keuangan desa yang ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Prinsip alokasi dana desa adalah dengan mendanai seluruh kegiatan desa yang telah direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi dengan kegiatannya yang transparansi kepada masyarakat. Kegiatan alokasi pengelolaan dana desa juga membutuhkan peran keikutsertaan pendamping desa dalam mengawasi jalanya aliran dana desa. Dibutuhkan kompetensi dari aparat desa agar dapat mengikuti mekanisme proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditentukan.

Namun, masih banyak desa yang belum berhasil dalam mengelola dana desa seperti tindakan korupsi, tidak efesiensi dalam menyelenggarakan alokasi dana desa dan juga penyalahgunaan wewenang. Hal ini terjadi karena kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya pertanggungjawaban atas

laporan keuangan dari aparat desa dan juga pengawasan dari pendamping desa dalam mengawal dana desa dari pusat melalui APBDes secara optimal.

Kebijakan tata kelola dicantumkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang dianggap sebagai kebijakan baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan lainnya juga untuk meningkatkan anggaran desa dalam upaya proses pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan. Dengan alokasi dana yang diterima besar tentu akan ada permasalahan yang terjadi seperti, keterlambatan penyampaian laporan keuangan, ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan undang-undang, penyusunan anggaran yang belum optimal, belum tertib dalam administrasi laporan keuangan dan lain sebagainya.

Kabupaten Buleleng terancam tidak dapat cairkan dana desa pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan beberapa desa tak patuh dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada tahap I dan tahap II. Menurut Madong Hartono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Kabupaten Buleleng mengatakan pada tahun 2019 diberlakukan pencairan dana desa dibagi menjadi dua tahap. Namun memasuki tahap kedua terpaksa menunda pencairan dana desa lantaran belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan. Adapun faktor yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan karena sebagian desa menyebrang tahun untuk menyelesaikan kegiatan realisasi pembangunan dana desa sehingga harus menunggu kegiatan tersebut untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Berikut adalah data nama desa yang kenyataannya belum menyelesaikan laporan

realisasi anggaran dana desa tahap I sebanyak 29 desa, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Desa yang Belum Menyelesaikan Laporan Anggaran Dana Desa

No	Kecamatan	Nama Desa
1	Kecamatan Sawan	1. Desa Giri Emas 2. Desa Galungan 3. Desa Bebetin
2	Kecamatan Sukasada	1. Desa Pegayaman 2. Desa Selat 3. Desa Kayu Putih
3	Kecamatan Buleleng	1. Desa Anturan 2. Desa Sari Mekar 3. Desa Petandakan 4. Desa Pengelatan 5. Desa Poh Bergong
4	Kecamatan Tejakula	1. Desa Tembok
5	Kecamatan Kubutambahan	1. Desa Tunjung 2. Desa Tamblang
6	Kecamatan Gerokgak	1. Desa Pemuteran 3. Desa Penyabangan 4. Desa Musi 5. Desa Sanggalangit 6. Desa Celukan Bawang
7	Kecamatan Seririt	1. Desa Ularan 2. Desa Tanguwisia 3. Desa Pengastulan 4. Desa Bubunan 5. Desa Umeanyar
8	Kecamatan Busungbiu	1. Desa Kedis 2. Desa Kekeran 3. Desa Sepang Kelod
9	Kecamatan Banjar	1. Desa Tirta Sari 2. Desa Tegeha

Sumber: Puspabali.com

Pengelolaan dana desa menurut Arikunto, dalam Fairuz (2019) adalah sama dengan mengatur atau pegurus. Pengelolaan berarti manajemen dalam bentuk pekerjaan atau usaha dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun Peraturan Menteri Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018

mendefinisikan pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pelaksanaan, dan hingga tahap evaluasi alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan keuangan desa yang bersumber dari APBDes oleh Pemerintah. Alokasi dana desa yang dibagikan secara proposional oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Faktor utama yang diduga mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi merupakan faktor utama dalam melakukan pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan, wawasan serta sikap yang dimiliki oleh aparat desa. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa sangat diperlukan untuk mampu mencapai tujuan sosial bagi masyarakat desa. Kompetensi juga menjadi alat ukur seseorang dalam melaksanakan atau mempertanggungjawabkan tugas atas pekerjaannya. Menurut peneliti terdahulu, Agustiningsih (2020) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa, semakin tinggi kompetensi aparatur desa maka akan semakin tinggi juga mampu mengelola keuangan dana desa dengan baik. Hal yang sama dikatakan oleh peneliti Heriningsih (2016) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Kurniawan, *et. al.*, (2019) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh dalam pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang diduga menjadi penentu keberhasilan dalam pengelolaan dana desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas juga disebut sebagai pertanggungjawaban pada saat pembuatan laporan keuangan. Akuntabilitas dalam laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan,

pengucapan dan ketaatan terhadap peraturan Undang-Undang yang berlaku (Aria, 2019). Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk bertanggungjawab, melaporkan dan juga mengungkapkan aktivitas yang ada pada informasi laporan keuangan. Dalam penerapan dibidang pemerintahan desa, akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban dari tahap perencanaan hingga evaluasi dalam penggunaan anggaran dana desa. Menurut peneliti terdahulu, Ultafiah (2017) mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara parsial signifikan mempengaruhi pengelolaan dana desa. Firdaus (2019) juga mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Peneliti sebelumnya, Andriani (2019) mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

Selain kompetensi dan akuntabilitas, peran pendamping desa juga menjadi salah satu faktor yang diduga mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan suatu pemberdayaan masyarakat yang melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan ataupun memfasilitasi desa. Pendamping desa memiliki jabatan dibawah Kementrian Desa. Dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk selanjutnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Pendamping desa memiliki tugas untuk mendorong pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa serta pembangunan desa yang dilakukan secara partisipasif oleh masyarakat desa. Pendamping desa memiliki peran yang penting dalam mengawasi atau mendampingi desanya agar menuju desa yang maju. Dengan adanya kerjasama pemerintah dalam memberikan pendamping desa diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. peran

pendamping desa juga untuk mendorong pengawasan serta pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa, selain itu pendamping desa juga dituntut untuk mampu memberikan arahan yang tepat untuk pemerintah desa. Pendamping desa juga harus mengerti tentang laporan keuangan sehingga jika aparatur desa menemukan masalah maka peran pendamping desa ikut memberi solusi agar tidak terjadi hambatan pembuatan laporan keuangan. Peneliti terdahulu, Wiguna (2017) mengatakan bahwa peran pendamping desa berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pengelolaan sistem keuangan desa. Julianto dan Dewi (2019) juga mengatakan bahwa pendamping desa juga mempengaruhi pengelolaan dana desa. Adapun peneliti lainnya, Parwati (2017) mengatakan bahwa pendamping desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Umami (2019) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan kompetensi dan akuntabilitas sebagai variabel bebas. Kemudian riset ini juga mengacu pada penelitian dari Wiguna (2017) yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Dimana persamaan variabel penelitian ini menggunakan variabel peran pendamping desa sebagai variabel bebas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, mengkombinasikan variabel bebas yaitu kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa. Kedua, terdapat perbedaan lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai kasus/fenomena mengenai pengelolaan dana desa yang telah dijelaskan diatas,masih terdapat *research gap* dari hasil penelitian-penelitian terdahulu serta penggunaan proksi dari variabel, populasi dan sampel serta lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dari itu peneliti ingin melakukan riset yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan Peran Pendamping Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kemampuan aparatur desa adalah hal utama untuk melaksanakan atau mempertanggungjawabkan tugas atas pekerjaannya. Namun kenyataannya kompetensi tidak bisa menjadi alat ukur ketepatan waktu dalam melaporkan dana desa.
2. akuntabilitas diperlukan dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Semakin tinggi akuntabilitas maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan. Namun kenyataannya akuntabilitas pada laporan dana desa masih rendah, dilihat dari keterlambatan pada saat pelaporan anggaran dana desa pada tahap I.
3. Pendamping desa bertugas untuk mendampingi aliran dana desa. Kenyataannya pendamping desa di Kabupaten Buleleng belum bisa menuntun aparatur desa sehingga beberapa desa masih belum melaporkan terkait pencairan dana desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, pembatasan masalah sangat diperlukan dalam penelitian ini agar lebih berfokus pada beberapa masalah yang diidentifikasi dan terarah pada variabel yang digunakan. Penelitian ini dibatasi oleh tiga variabel bebas yaitu Kompetensi, Akuntabilitas dan Peran Pendamping Desa. Sedangkan variabel terikat yaitu Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Pemerintahan Daerah-Kabupaten Buleleng?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Pemerintahan Daerah-Kabupaten Buleleng?
3. Apakah peran pendamping desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Pemerintahan Daerah-Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang ada, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap pengelolaan dana desa Pemerintahan Daerah-Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa Pemerintahan Daerah-Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa dalam Pemerintahan Daerah-Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana dan referensi dalam pembelajaran agar ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dapat diimplementasikan dan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan dana desa. Serta dapat memberikan informasi mengenai kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan untuk melakukan peningkatan kinerja, evaluasi serta saran bagi aparatur desa di Kabupaten Buleleng mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan dana desa.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini juga bermanfaat sebagai tambahan referensi kepustakaan karena dengan adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi keilmuan di bidang akuntansi dalam mengatasi masalah yang terkait penelitian ini di masa depan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil riset ini diharapkan mampu menjadi aspek pembanding guna memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian.